

# PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.Gersamata No. ... Kode Pos 93763 Telp/Fax ...... Email :dikbudbutontengah@gmail.com LABUNGKARI

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor: 49 Tahun 2021

#### **TENTANG**

# IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MATAWINE

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPTEN BUTON TENGAH

NA	enim	hana
1 7 1	CHILL	vang

- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat di butuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk mamasuki jenjang Sekolah Dasar;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD di butuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masayarakat, Organisasi, Yayasan dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam mewujudkannya;
- c. Bahwa untuk maksud Diktum a dan b diatas perlu diberi Izin Operasional yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nompr 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562)
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah

- Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588)
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Memperhatikan

: Surat dari YAYASAN TK MATAWINE Nomor: 421.1/02/MTW/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) MATAWINE.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional pada TK MATAWINE di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo;

Kedua

TK MATAWINE dapat menerima siswa dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak keputusan ini ditandatangani;

Ketiga

- Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, penyelenggara TK MATAWINE wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Segala fasilitas kelengkapan, sarana prasarana yang menjadi syarat berdirinya TK MATAWINE menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara TK MATAWINE;
  - 2. TK MATAWINE wajib menyediakan tenaga Kependidikan dan Guru Kelas, untuk kelangsungan proses belajar mengajar di TK MATAWINE;
- Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya 8 Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Penyelenggara TK MATAWINE wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS.

Keempat

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah dapat mencabut Keputusan ini apabila ketentuan pada Diktum Ketiga

tidak dipenuhi oleh TK MATAWINE;

Kelima

Pemberian Izin Operasional TK MATAWINE berlaku selama 3 (tiga)

tahun, terhitung sejak Mei 2021 s/d April 2024;

Keenam

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan berakhir;

Ketujuh

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pada Tanggal : Labungkari : 20 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah

ABDULLAH, S.Pd

NIP. 19691231 199702 1 016

# Tembusan:

Disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Bupati Buton Tengah di Labungkari sebagai Laporan;
- 2. Arsip.